



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 247 TAHUN 2018**

**TENTANG
DEWAN KOTA PINTAR (*SMART CITY*)**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa *smart city* merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektifitas perencanaan, perancangan, serta implementasi Padang *Smart City* perlu dibentuk Dewan Kota Pintar (*Smart City*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Kota Pintar (*Smart City*).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Kota Pintar (*Smart City*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Padang *Smart City*, Master Plan dengan berbasis RPJPD dan RPJMD Kota Padang; dan
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan merekomendasi terhadap implementasi *Smart City*.
- KETIGA : Dewan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29. Juni 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 247 TAHUN 2018
TENTANG DEWAN KOTA PINTAR (*SMART CITY*)

DEWAN KOTA PINTAR (*SMART CITY*)

No	Kedudukan dalam Dewan	Jabatan Kedinasan/Unsur
1	Pengarah	1. Walikota Padang
		2. Ketua DPRD Kota Padang
		3. Rektor Universitas Putra Indonesia
2	Ketua Dewan	Sekretaris Daerah Kota Padang
3	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang
4	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang
5	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
6	Anggota	1. Ketua STMIK Indonesia Padang
		2. Ketua STMIK Jayanusa Padang
		3. Pembantu Rektor I Universitas Putra Indonesia
		4. Pembantu Rektor III Universitas Putra Indonesia
		5. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
		6. General Manager Witel Telkom Sumatera Barat
		7. General Manager Icon+ Sumatera Barat
		8. Manager Telkomsel Padang
		9. Manager Indosat Padang
		10. Guru Besar/ Dosen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas (Prof. Ir. Surya Afnarius, PhD)
		11. Assisten Ahli/Dosen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas (Ricky Akbar, M. Kom)
		12. Sekretaris DPRD Sekretariat DPRD Kota Padang
		13. Inspektur Kota Padang
		14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
		15. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
		16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang
		17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
		18. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

	19. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
	20. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
	21. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
	22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
	23. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang
	24. Kepala Dinas Sosial Kota Padang
	25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
	26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Padang
	27. Kepala Dinas Pangan Kota Padang
	28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
	29. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
	30. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
	31. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang
	32. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
	33. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
	34. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Padang
	35. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
	36. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
	37. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang
	38. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang
	39. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
	40. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin
	41. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang
	42. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang
	43. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang
	44. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Padang
	45. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang
	46. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang
	47. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Padang
	48. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang
	49. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang

		50. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang
		51. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang
		52. Camat se-Kota Padang
		53. Lurah se-Kota Padang



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI